



PUTUSAN

Nomor 221/Pid.B/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ruslan Alias Lany Alias Lani Alias Papa Arrasya
2. Tempat lahir : Moutong
3. Umur/Tanggal lahir : 29/25 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel Layana Indah Kec Mantikulore Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Ruslan Alias Lany Alias Lani Alias Papa Arrasya ditahan di tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei : sampai dengan tanggal 20 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tan 30 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Penga Negeri sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Septer 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 221/Pid.B/2022/PN tanggal 1 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 1 Juli :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa ; memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN Alias LANY Alias LANI Alias PARRASYA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bers telah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 481 KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RUSLAN Alias LANY , LANI Alias PAPA ARRASYA selama **2 (dua) tahun 6 (enam) b** dengan potong masa tahanan sementara dengan perintah agar terda tetap ditahan. ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO GT, Nomor Rang MH32BJ003EJ645128, Nomor Mesin : 2BJ645233, Nomor Polisi : 3971 NL, Warna Biru Putih
 - 1 (satu) lembar STNK, Nomor Polisi: DN 3971 NL , Merek/T YAMAHA MIO GT, Jenis/Model: SEPEDA MOTOR, Tahun Pembu 2014, Isi silinder: 113cc, Warna: Biru Putih, Nomor Rar MH32BJ003EJ645128, Nomor Mesin: 2BJ645233, Nomor BI L00592196S1, Atas Nama: SAIFUL IBRAHIM
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor Polisi: DN 3971 NL , Merek/Type: YAM MIO GT, Jenis/Model: SEPEDA MOTOR, Tahun Pembuatan: 2014 silinder: 113cc, Warna: Biru Putih, Nomor Rar MH32BJ003EJ645128, Nomor Mesin: 2BJ645233, Nomor BI L00592196S1, Atas Nama: SAIFUL IBRAHIM

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam per IMAM DWI JULIANTO.

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa ; pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terha pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Peni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RUSLAN Alias LANY Alias LANI Alias PARRASYA, Pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar jam 22.00 wita setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat Kel Layana Indah Kota Palu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, menyembunyikan barang yaitu mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor I YAMAHA MIO GT, Nomor Rangka : MH32BJ003EJ645128, Nomor Mesin : 2BJ645233, Nomor Polisi : DN 3971 NL, Warna Biru Putih yang seluruhnya sebagian kepunyaan milik NURUL RIZKY yang diperoleh dari Kejahatan Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban NURUL RIZKY menggunakan sepeda motornya pergi ke tempat bekerja dan memarkir sepeda motor diparkir di jalan depan Kantor Distributor Penjualan Pulsa tempat saksi korban bekerja dengan mengunci stang stir motor tersebut lalu masuk ke dalam kantor, dimana saat yang bersamaan datang IMAM DWI JULIANTO Alias STENLIS bersama FADEL MUHAMMAT Alias OBAMA Alias BAMS (Defendant) berboncengan menggunakan sepeda motor dan melewati Jalan Tolo Tolo melihat sepeda motor saksi korban yang sedang terparkir diparkir. FADEL MUHAMMAT Alias OBAMA Alias BAMS turun dari sepeda motor sedangkan IMAM DWI JULIANTO Alias STENLIS posisi masih di atas sepeda motor membantu melihat situasi sekitarnya, kemudian FADEL MUHAMMAT Alias OBAMA Alias BAMS menghampiri sepeda motor saksi korban dan langsung mengeluarkan kunci T dan merusak kunci sepeda motor tersebut sampai dengan mesinnya menyala sehingga FADEL MUHAMMAT Alias OBAMA dan IMAM DWI JULIANTO Alias STENLIS membawa sepeda motor tanpa izin dari pemiliknya.
- Bahwa kemudian mereka terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kel Layana Kota Palu untuk dijual kepada terdakwa seharga sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang dijual oleh IMAM DWI JULIANTO Alias STENLIS dan FADEL MUHAMMAT Alias OBAMA Alias BAMS merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh mereka dikarenakan terdakwa juga telah beberapa kali membeli motor hasil kejahatan mereka yang tidak dilengkapi dengan kelengkapan seperti STNK dan BPKB lalu terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut melalui medsos Facebook.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut di atas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) KUH

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NURUL RIZKY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi April 2022 jam 22.00 Wita terjadi pencurian di jalan Teluk Tolo Nomor 6F Kota Palu yaitu di Kantor Distributor penjualan pulsa.
- Bahwa dicuri tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO GT, Nomor Rangka : MH32BJ003EJ645128, Nomor Mesin : 2BJ645233, Nomor Polisi : DN 3971 NL, Warna Biru Putih.
- Bahwa saksi adalah pemilik motor tersebut.
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO GT, Nomor Rangka : MH32BJ003EJ645128, Nomor Mesin : 2BJ645233, Nomor Polisi : DN 3971 NL, Warna Biru Putih tersebut di curi pada saat saksi sedang memakirkannya di depan Kantor dan saksi berada di dalam Kantor.
- Bahwa saksi mempunyai bukti atas kepemilikan motor tersebut berupa STNK dan BPKB.
- Bahwa kerugian saksi atas kejadian tersebut sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. **Saksi MAHARANI RAMADANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 16 April 2022 jam 22.00 Wita terjadi pencurian di jalan Teluk Tolo Nomor 6F Kota Palu yaitu di Kantor Distributor penjualan pulsa.
- Bahwa dicuri tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO GT, Nomor Rangka : MH32BJ003EJ645128, Nomor Mesin : 2BJ645233, Nomor Polisi : DN 3971 NL, Warna Biru Putih dan nomor tersebut adalah milik Saudara NURUL RIZKY.
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO GT, Nomor Rangka : MH32BJ003EJ645128, Nomor Mesin : 2BJ645233, Nomor Polisi : DN 3971 NL, Warna Biru Putih tersebut di curi pada saat Saudara NURUL RIZKI memakirkannya di depan Kantor dan Saudara NURUL RIZKI berada di dalam Kantor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali mengetahui tindak pidana tersebut adalah saksi sendiri dan kerugian atas kejadian tersebut sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi MUHAMMAD AKBAR WIRYANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap Saudara IMAM DWI JULIANTO Alias STENLIS dan Saudara FADEL MUHAMMAT Alias OBAMA Alias B. atas tindak pidana pencurian yaitu membeli 1 (satu) unit motor hasil curian pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 jam 07.00 Wita DI DESA Rindau Kec. Dolo Kab. Sigi.
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Saudara IMAM DWI JULIANTO Alias STENLIS adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO Nomor Rangka : MH32BJ003EJ645128, Nomor Mesin : 2BJ645 Nomor Polisi : DN 3971 NL, Warna Biru Putih.
- Bahwa Saudara IMAM DWI JULIANTO Alias STENLIS mencuri motor tersebut pada hari Sabtu 16 April 2022 jam 22.00 Wita di Jalan Teluk Nomor 6F Kota Palu di Kantor Distributor Penjualan Pulsa dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan mengetahui bahwa motor tersebut adalah motor curian.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor curian tersebut adalah Saudara NURUL RIZKI dan dimana motor tersebut di ambil tanpa seizin pemiliknya.
- Bahwa dijelaskan kronologis saksi mendapatkan tugas untuk melakukan penyelidikan atas kasus tersebut, kemudian saksi mendapat informasi bahwa motor tersebut ditawarkan untuk di jual dari seseorang bernama Saudara RUSLAN Alias LANY Alias LANI Alias PAPA ARRASYA Kemudian Terdakwa langsung mengamankan Saudara RUSLAN Alias LANY Alias LANI Alias PAPA ARRASYA bersama dengan motor tersebut dan Saudara RUSLAN Alias LANY Alias LANI Alias PAPA ARRASYA mengaku bahwa motor tersebut di beli dari Saudara IMAM DWI JULIANTO Alias STENLIS yang sedang berada di Kota Rindau Kec. Dolo Kab. Sigi. Terdakwa kemudian langsung menuju ke alamat tersebut dan melakukan penangkapan.
- Bahwa Saudara IMAM DWI JULIANTO Alias STENLIS pernah me

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki Sonic warna merah put Jalan Sisingamaraja lorong Sigma3 Kota Palu, pada sekitar b Maret 2022 dimana Sdra. IMAM DWI JULIANTO Alias STEI melakukannya bersama Sdra. Sdra. FADEL MUHAMMAT , OBAMA Alias BAMS.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU Warna Hitam di Di Kaluku Bula yang terjadi pada awal bulan April tahun 2022 din Sdra. IMAM DWI JULIANTO Alias STENLIS melakukannya bers Sdra. Sdra. FADEL MUHAMMAT Alias OBAMA Alias BAMS.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna Hitam di J Veteran Kota Palu pada sekitar bulan Maret 2022 dimana Sdra. IM DWI JULIANTO Alias STENLIS melakukannya bersama Sdra. S FADEL MUHAMMAT Alias OBAMA Alias BAMS
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO SPORTY warna Bi Jalan Asam 1 Kota Palu yang terjadi pada awal bulan April tahun 2 dimana Sdra. IMAM DWI JULIANTO Alias STENLIS melakukan bersama Sdra. Sdra. FADEL MUHAMMAT Alias OBAMA Alias BAI
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih di J Asam 3 Kota Palu yang terjadi pada awal bulan April tahun 2 dimana Sdra. IMAM DWI JULIANTO Alias STENLIS melakukan bersama Sdra. Sdra. FADEL MUHAMMAT Alias OBAMA Alias BAI
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam Bi Jalan Labu Kota Palu yang terjadi pada awal bulan April tahun 2 dimana Sdra. IMAM DWI JULIANTO Alias STENLIS melakukan bersama Sdra. Sdra. FADEL MUHAMMAT Alias OBAMA Alias BAI
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty Merah di J Garuda Kota Palu pada awal bulan April tahun 2022 dimana S IMAM DWI JULIANTO Alias STENLIS melakukannya bersama S Sdra. FADEL MUHAMMAT Alias OBAMA Alias BAMS.
- (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA RX King di Jalan Mar Kota Palu pada awal bulan April tahun 2022 dimana Sdra. IMAM JULIANTO Alias STENLIS melakukannya bersama Sdra. Sdra. FA MUHAMMAT Alias OBAMA Alias BAMS

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ketera saksi benar;

4. Saksi IMAM DWI JULIANTO Alias STENLIS dibawah sumpah |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 w biru No. Rangka MH3SE8810GJ675064 dan No. Mesin E3R2E-0804 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih No. Rangka MH3SE8810FJ431569 dan No. Mesin E3R2E-0465829 yang di perliha adalah sepeda motor yang tersangka dan Sdra. ACO ambil/cu perumahan dosen Blok A7 No. 17 Kel. Tondo Kec. Mantikulore Kota Palu dan pada hari jumat tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 wita di Perdos blok A tepatnya dekat warnet sakura Kel. Tondo Mantikulore Kota Palu pada hari senin tanggal 05 maret 2018 sekitar p 12.00 wita.
- Bahwa Saksi ditangkap atas tindak pidana pencurian oleh Pihak Kepol pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 jam 07.00 Wita di Desa Rindau Kec. Dolo Kab. Sigi.
- Bahwa Saksi melakukan pencurian motor pada hari Sabtu tanggal 16 2022 jam 22.00 Wita di Jalan Teluk Tolo Nomor 6F Kota Palu di ping jalan depan Kantor Distributor Penjualan Pulsa.
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sau FADEL MUHAMMAT Alias OBAMA Alias BAMS.
- Bahwa Saksi mengenal Saudara FADEL MUHAMMAT Alias OBAMA Alias BAMS namun tidak memiliki hubungan apapun dengannya.
- Bahwa barang yang telah di curi bersama Saudara FADEL MUHAMMAT Alias OBAMA Alias BAMS adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor I YAMAHA MIO GT, Nomor Rangka : MH32BJ003EJ645128, Nomor Me 2BJ645233, Nomor Polisi : DN 3971 NL, Warna Biru Putih.
- Bahwa dijelaskan kronologis pencurian adalah Saksi berbonceng dengan Saudara FADEL MUHAMMAT Alias OBAMA Alias BAMS disekitaran jalan Teluk Tolo, kemudian Saksi melihat sebuah n terparkir di pinggir jalan. Selanjutnya, Saudara FADEL MUHAMMAT Alias OBAMA Alias BAMS langsung menghampiri motor tersebut dan mer kunci motor tersebut menggunakan kunci T hingga mesinnya men Setelah itu, Saksi dan Saudara FADEL MUHAMMAT Alias OBAMA Alias BAMS membawa motor tersebut ke Kel. Layana Kota Palu untuk dijual
- Bahwa keberadaan Sepeda Motor serta Kunci T yang di pake Saudara FADEL MUHAMMAT Alias OBAMA Alias BAMS sekarang t diketahui.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dijelaskan Saksi setelah berhasil melakukan pencurian, motor tersebut langsung di bawa kepada Saudara RUSLAN Alias LANY yang beralamat di Kel. Layana Kota Palu.
- Bahwa Saksi mengenal Saudara RUSLAN Alias LANY karena si Saksi beberapa kali menjual sepeda motor hasil curian namun tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan dengannya.
- Bahwa Saksi menjual motor tersebut kepada Saudara RUSLAN Alias LANY dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dijelaskan Saksi dan Saudara FADEL MUHAMMAT Alias OBAMA Alias BAMS sudah merencanakan tindakan pencurian tersebut dan Saudara RUSLAN Alias LANY mengetahui bahwa motor tersebut adalah motor curian.
- Bahwa Saksi dan Saudara FADEL MUHAMMAT Alias OBAMA Alias BAMS tidak mengetahui siapa pemilik dan mengambil tanpa izin dari pemilik motor tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada 16 April 2022 jam 22.00 Wita terjadi pencurian di jalan Teluk Tolo No 6F Kota Palu yaitu di Kantor Distributor penjualan pulsa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas tindak pidana penadahan oleh Polsek Layana Indah Kec.Mantikulore Kota Palu.
- Bahwa yang pencurian tersebut adalah Saudara IMAM DWI JULIANTO Alias STENLIS dan Saudara FADEL MUHAMMAT Alias OBAMA Alias BAMS.
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara IMAM DWI JULIANTO Alias STENLIS dan Saudara FADEL MUHAMMAT Alias OBAMA Alias BAMS namun tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka.
- Bahwa barang yang telah di beli dari Saudara IMAM DWI JULIANTO Alias STENLIS dan Saudara FADEL MUHAMMAT Alias OBAMA Alias BAMS adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO GT, No Rangka : MH32BJ003EJ645128, Nomor Mesin : 2BJ645233, Nomor Polisi : DN 3971 NL, Warna Biru Putih dan tidak di lengkapi dengan STNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan menjual kembali motor tersebut kepada seseorang yang dikenalnya di akun Facebook sebelum akhirnya terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa IMAM DWI JULIANTO Alias STENLIS dan Saudara FADEL MUHAMMAT Alias OBAMA Alias BAMS sudah merencanakan tindakan pencurian tersebut dan terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut adalah motor curian.
- Bahwa Saudara IMAM DWI JULIANTO Alias STENLIS pernah memiliki barang-barang hasil kejahatan lainnya diantaranya:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki Sonic warna merah putih di Jalan Sisingamaraja lorong Sigma3 Kota Palu, pada sekitar bulan Maret 2022 dimana Sdra. IMAM DWI JULIANTO Alias STENLIS melakukannya bersama Sdra. FADEL MUHAMMAT Alias OBAMA Alias BAMS.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU Warna Hitam di Di Kecamatan Kaluku Bula yang terjadi pada awal bulan April tahun 2022 dimana Sdra. IMAM DWI JULIANTO Alias STENLIS melakukannya bersama Sdra. FADEL MUHAMMAT Alias OBAMA Alias BAMS.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna Hitam di Jalan Veteran Kota Palu pada sekitar bulan Maret 2022 dimana Sdra. IMAM DWI JULIANTO Alias STENLIS melakukannya bersama Sdra. FADEL MUHAMMAT Alias OBAMA Alias BAMS.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO SPORTY warna Biru di Jalan Asam 1 Kota Palu yang terjadi pada awal bulan April tahun 2022 dimana Sdra. IMAM DWI JULIANTO Alias STENLIS melakukannya bersama Sdra. FADEL MUHAMMAT Alias OBAMA Alias BAMS.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih di Jalan Asam 3 Kota Palu yang terjadi pada awal bulan April tahun 2022 dimana Sdra. IMAM DWI JULIANTO Alias STENLIS melakukannya bersama Sdra. FADEL MUHAMMAT Alias OBAMA Alias BAMS.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam Biru di Jalan Labu Kota Palu yang terjadi pada awal bulan April tahun 2022 dimana Sdra. IMAM DWI JULIANTO Alias STENLIS melakukannya bersama Sdra. FADEL MUHAMMAT Alias OBAMA Alias BAMS.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty Merah di Jalan Garuda Kota Palu pada awal bulan April tahun 2022 dimana Sdra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM DWI JULIANTO Alias STENLIS melakukannya bersama Sdra. FADEL MUHAMMAT Alias OBAMA Alias BAMS.

- 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA RX King di Jalan Mar Kota Palu pada awal bulan April tahun 2022 dimana Sdra. IMAM JULIANTO Alias STENLIS melakukannya bersama Sdra. Sdra. FA MUHAMMAT Alias OBAMA Alias BAMS

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi ; meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sek berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO GT, Nomor Rang MH32BJ003EJ645128, Nomor Mesin : 2BJ645233, Nomor Polisi : DN 3971 NL, Warna Biru Putih
- 1 (satu) lembar STNK, Nomor Polisi: DN 3971 NL , Merek/Type: YAMAHA MIO GT, Jenis/Model: SEPEDA MOTOR, Tahun Pembuatan: 2014 silinder: 113cc, Warna: Biru Putih, Nomor Rangka: MH32BJ003EJ645128, Nomor Mesin: 2BJ645233, Nomor BPKB: L00592196S1, Atas Nama: SAIFUL IBRAHIM
- 1 (satu) buah BPKB Nomor Polisi: DN 3971 NL , Merek/Type: YAMAHA MIO GT, Jenis/Model: SEPEDA MOTOR, Tahun Pembuatan: 2014 silinder: 113cc, Warna: Biru Putih, Nomor Rangka: MH32BJ003EJ645128, Nomor Mesin: 2BJ645233, Nomor BPKB: L00592196S1, Atas Nama: SAIFUL IBRAHIM

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti ; diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa RUSLAN Alias LANY Alias LANI Alias PARRASYA, Pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar jam 22.00 bertempat di Kel Layana Indah Kota Palu menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, menyembunyikan barang yaitu mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO GT, Nomor Rangka : MH32BJ003EJ645128, Nomor Mesin : 2BJ645233, Nomor Polisi : DN 3971 NL, Warna Biru Putih;
- Bahwa benar Berawal ketika saksi korban NURUL RIZKY menggunakan sepeda motornya pergi ke tempat bekerja dan memarkir sepeda motor dipinggir jalan depan Kantor Distributor Penjualan Pulsa tempat saksi korban bekerja dengan mengunci stang stir motor tersebut lalu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar dimana saat yang bersamaan datang IMAM DWI JULIA Alias STENLIS bersama FADEL MUHAMMAT Alias OBAMA Alias B (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor dan melewati J Teluk Tolo melihat sepeda motor saksi korban yang sedang terparkir FADEL MUHAMMAT Alias OBAMA Alias BAMS turun dari r sedangkan IMAM DWI JULIANTO Alias STENLIS posisi masih d motor membantu melihat situasi sekitarnya, kemudian FA MUHAMMAT Alias OBAMA Alias BAMS menghampiri sepeda motor s korban dan langsung mengeluarkan kunci T dan merusak kunci sep motor tersebut sampai dengan mesinnya menyala sehingga FA MUHAMMAT Alias OBAMA dan IMAM DWI JULIANTO Alias STEI membawa sepeda motor tanpa izin dari pemiliknya.
- Bahwa benar kemudian mereka terdakwa membawa sepeda r tersebut Ke Kel. Layana Kota Palu untuk dijual kepada terdakwa seh sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terda mengetahui jika motor yang dijual oleh IMAM DWI JULIANTO , STENLIS dan FADEL MUHAMMAT Alias OBAMA Alias BAMS merup hasil kejahatan yang dilakukan oleh mereka dikarenakan terdakwa telah beberapa kali membeli motor hasil kejahatan mereka yang t dilengkapi dengan bukti kelengkapan seperti STNK dan BPKB terdakwa menjual kembali motor-motor tersebut melalui me Facebook.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim ; mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Ur dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 481 Ayat (1) KU** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, mene sebagai hadiah atau karena mau mendapatkan untung, men menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan menyembunyikan sesuatu barang;**
3. **Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa bai tersebut diperoleh dari kejahatan;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H. mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap o sebagai subyek hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana, bahwa di perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah RUSLAN Alias LANY , LANI Alias PAPA ARRASYA seorang laki-laki yang sehat jasmani dan s rohani dalam hal mana terdakwa sadar akan akibat dari tindak pidana y telah dilakukannya dan terdakwa membenarkan identitasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka u “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “Telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima ga menerima sebaga hadiah atau karena mau mendapatkan uun ,menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan menyembunyikan sesuatu barang”:

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di depan persidangan y diperoleh dari keterangan terdakwa-terdakwa yang di sumpah dan ketera terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa benar terda telah didatangi oleh Terdakwa IMAM DWI JULIANTO Alias STENLIS FADEL MUHAMMAT Alias OBAMA Alias BAMS membawa 1 (satu) Unit Sep Motor Merk YAMAHA MIO GT, Nomor Rangka : MH32BJ003EJ645128, No Mesin : 2BJ645233, Nomor Polisi : DN 3971 NL, Warna Biru Putih kejahatan. milik terdakwa korban dan menjualnya kepada terdakwa seh Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa juga t beberapa kali membeli motor hasil kejahatan IMAM DWI JULIANTO , STENLIS dan FADEL MUHAMMAT Alias OBAMA Alias BAMS yang t dilengkapi dengan bukti kelengkapan seperti STNK dan BPKB dimana terda mengetahui bahwa semua motor yang telah dibelinya merupakan kejahatan pencurian lalu terdakwa menjual kembali motor motor ters melalui medsos Facebook.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya ba barang tersebut diperoleh dari kejahatan”:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini elemen pentingnya ac terdakwa mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang y



pasti asal barang tersebut berasal dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, kekerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila terdakwa dapat menyangka (mengira atau mencurigai) bahwa barang terdakwa terima adalah hasil dari kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur disini dapat dibuktikan dengan terungkap fakta persidangan bahwa benar terdakwa membeli serta menjual sepeda motor milik terdakwa korban tanpa dilengkapi surat – surat kepemilikan dan dengan harga yang tidak sepatutnya dimana terdakwa juga mengebar barang tersebut hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 481 Aya 1 KUHP** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO GT, Nomor Rangka : MH32BJ003EJ645128, Nomor Motor : 2BJ645233, Nomor Polisi : DN 3971 NL, Warna Biru Putih, 1 (satu) liter STNK, Nomor Polisi: DN 3971 NL , Merek/Type: YAMAHA MIO Jenis/Model: SEPEDA MOTOR, Tahun Pembuatan: 2014, Isi silinder: 11 Warna: Biru Putih, Nomor Rangka: MH32BJ003EJ645128, Nomor Motor : 2BJ645233, Nomor BPKB: L00592196S1, Atas Nama: SAIFUL IBRAHIM dan (satu) buah BPKB Nomor Polisi: DN 3971 NL , Merek/Type: YAMAHA MIO Jenis/Model: SEPEDA MOTOR, Tahun Pembuatan: 2014, Isi silinder: 11 Warna: Biru Putih, Nomor Rangka: MH32BJ003EJ645128, Nomor Motor : 2BJ645233, Nomor BPKB: L00592196S1, Atas Nama: SAIFUL IBRAHIM, maka masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara IMAM DWI JULIANTO, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara IMAM DWI JULIANTO;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terda
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Merugikan bagi orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyul
persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana n
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 481 Ayat (1) KUHP** dan Undang-undang N
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perund
undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLAN Alias LANY Alias LANI Alias P
ARRASYA** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan ti
pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RUSLAN Alias L
Alias LANI Alias PAPA ARRASYA** selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurang
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO GT, Nomor Rang
MH32BJ003EJ645128, Nomor Mesin : 2BJ645233, Nomor Polisi :
3971 NL, Warna Biru Putih
 - 1 (satu) lembar STNK, Nomor Polisi: DN 3971 NL , Merek/T
YAMAHA MIO GT, Jenis/Model: SEPEDA MOTOR, Tahun Pembu
2014, Isi silinder: 113cc, Warna: Biru Putih, Nomor Rar
MH32BJ003EJ645128, Nomor Mesin: 2BJ645233, Nomor BI
L00592196S1, Atas Nama: SAIFUL IBRAHIM
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor Polisi: DN 3971 NL , Merek/Type: YAM
MIO GT, Jenis/Model: SEPEDA MOTOR, Tahun Pembuatan: 2014
silinder: 113cc, Warna: Biru Putih, Nomor Rar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH32BJ003EJ645128, Nomor Mesin: 2BJ645233, Nomor BI
L00592196S1, Atas Nama: SAIFUL IBRAHIM

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam per
IMAM DWI JULIANTO.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-
rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H
Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2021 oleh k
Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sugiyanto, S
M.H., Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H masing-masing sebagai Hakim Angg
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tangga
Agustus 2022. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Ang
tersebut, dibantu oleh Firman Aras, S.H., M.H., Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Agus, S.H, Penuntut Umum
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H

Panitera Pengganti,

Firman Aras, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)